



**KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN
BENTURAN KEPENTINGAN**
*AFFILIATED-PARTY TRANSACTIONS AND
CONFLICT OF INTEREST POLICY*

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

BAB I PENDAHULUAN

A. PEMBUKAAN

Transaksi Afiliasi merupakan setiap kegiatan dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau entitas terkendali dengan (i) Afiliasi dari perusahaan publik; atau (ii) Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali. Transaksi Afiliasi juga mencakup setiap kegiatan dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau entitas terkendali untuk kepentingan atau demi kepentingan Afiliasi tersebut.

Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham independen, berdampak pada integritas pasar, atau mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan.

PT TBS Energi Utama Tbk ("**Perseroan**") senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku, termasuk antara lain kesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/POJK.04/2020").

Dewan Komisaris melalui tugas pengawasannya berperan dalam memastikan bahwa transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi akan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

CHAPTER I INTRODUCTION

A. OPENING

Affiliated Transactions shall mean any activity and/or transaction conducted by a public company or its controlled entity with (i) an Affiliate of the public company; or (ii) an Affiliate of any member of the Board of Directors (BOD), member of the Board of Commissioners (BOC), Majority Shareholder, or Controller. Affiliated Transactions shall also include any activity and/or transaction carried out by a public company or its controlled entity for the benefit or in the interest of such Affiliates.

Transactions with affiliated parties may give rise to potential misuse by related parties, which could adversely affect the interests of independent shareholders, impair market integrity, or disrupt the continuity of the company's operations.

PT TBS Energi Utama Tbk ("**the Company**") consistently ensures the alignment of its internal policies with prevailing regulatory requirements, particularly following the issuance of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("OJK Regulation No.42/POJK.04/2020").

Through its supervisory function, the BOC plays a role in ensuring that transactions with affiliated parties are carried out in accordance with generally accepted business practices, including by adhering to the arm's-length principle.

B. DASAR HUKUM

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM);
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
4. Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
5. Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material;
6. Peraturan OJK No.45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
7. Surat Edaran OJK (SEOJK) No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
9. Anggaran Dasar Perseroan; dan
10. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. TUJUAN

Kebijakan ini disusun oleh Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Terkendali:

- a. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK dan BEI;
- b. dilaksanakan secara wajar, transparan, dan akuntabel;
- c. dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham; dan

B. LEGAL REFERENCES

1. Law No. 8 of 1995 on Capital Market (Capital Market Law);
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law);
3. OJK Regulation No.42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions;
4. OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes to Business Activities;
5. OJK Regulation No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts;
6. OJK Regulation No.45 of 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies;
7. OJK Circular Letter (SEOJK) No.16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
8. Regulation of PT Bursa Efek Indonesia Number I-E: On the Obligation to Submit Information;
9. Company's Articles of Association; and
10. Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority

C. PURPOSE

This Policy is established to ensure that all Affiliated Transaction conducted by the Company and the Controlling Company are:

- a. compliant with prevailing laws and regulation, including OJK and IDX rules;
- b. carried out in a fair, transparent, and accountable manner;
- c. in the best interest of the Company and its shareholders; and

- d. terhindar dari benturan kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi.

E. DEFINISI

1. **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

- d. free from conflicts of interest that may harm minority shareholders.

D. SCOPE

This Policy applies to all transaction of carried out by the Company and/or its Controlling Company and its Affiliates.

E. DEFINITION

1. **Affiliates** are:
 - a. family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
 - b. the relationship between the party and the Employee, Director, or Commissioner of that party;
 - c. relationship between 2 (two) companies where there are one or more members of the same BOD or BOC;
 - d. the relationship between the Company and a party, having direct or indirect control or being controlled by the Company;
 - e. relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
 - f. the relationship between the Company and the majority shareholders.
2. **Conflict of Interest** shall mean any divergence between the economic interests of a public company and the personal economic interests of members of the BOD, members of the BOC, the Majority Shareholders, or the Controllers, which may be detrimental to the relevant public company.

3. **Bursa Efek Indonesia atau BEI** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yang beroperasi di Indonesia.
4. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.
7. **Kebijakan** adalah Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan PT TBS Energi Utama Tbk, sebagaimana yang dimuat dalam kebijakan ini.
8. **Pegawai** adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan Terbuka.
9. **Pemegang Saham Independen** adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
3. **Indonesian Stock Exchange or IDX** shall mean A party that organizes and provides systems and/or facilities to bring together offers to sell and buy securities from other parties for the purpose of trading securities among them, operating in Indonesia.
4. **Board of Commissioners** shall mean an organ of the Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the BOD.
5. **Board of Directors** shall mean an organ of the Company that is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Company, as well as representing the Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.
6. **Working Days** refer to Mondays through Fridays, except for days designated by the government as public holidays and/or collective leave days.
7. **Policy** shall mean the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Policy of PT TBS Energi Utama Tbk, as stipulated herein.
8. **Employee** shall mean any worker who receives wages and/or salary from a Public Company.
9. **Independent Shareholders** shall mean are shareholders who have no personal economic interest in connection with a certain transaction and:

- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali; atau
 - b. bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali.
10. **Pemegang Saham Utama** adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. **Pengendali Perusahaan Terbuka/ Pengendali** adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (i) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
12. **Penilai** adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
13. **Perseroan** adalah PT TBS Energi Utama Tbk.
14. **Perusahaan Terbuka** adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
- a. are not a member of the BOD, member of the BOC, Major Shareholders, and Controllers; or
 - b. are not affiliated with members of the BOD, members of the BOC, Major Shareholders, and Controllers.
10. **Majority Shareholders** are parties who, both directly or indirectly, own at least 20% (twenty percent) of voting rights out of all shares with voting rights issued by a company, or smaller amount than that as stipulated by the Financial Services Authority.
11. **Controlling Shareholders of a Public Company/ Controller** shall mean a party that either directly or indirectly: (i) owning more than 50% (fifty percent) of all shares of the Company with voting rights that are fully paid; or (ii) has the ability to determine, directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Public Company.
12. **Appraiser** shall mean an individual who, by virtue of his or her expertise, carries out appraisal activities in the capital market.
13. **The Company** is PT TBS Energi Utama Tbk.
14. **Public Company** is an issuer that has carried out a public offering of equity securities or is otherwise classified as a public company under the applicable OJK regulations.

15. **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
16. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat **RUPS** adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
17. **Transaksi Afiliasi** adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.
18. **Transaksi Benturan Kepentingan** adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
15. **Controlled Company** shall mean a company that is controlled, whether directly or indirectly, by a Public Company.
16. **General Meeting of Shareholders**, hereinafter referred to as **GMS**, shall mean an organ of a Public Company that holds authorities not conferred upon the Board of Director or the Board of Commissioner, as stipulated in the Law on limited Liability Companies and/or the articles of association of the Public Company.
17. **Affiliated Transactions** shall mean activities and/or transactions that are carried out by public companies or a controlled company with Affiliations of public companies or Affiliations of members of the BOD, members of the BOC, Majority Shareholders, or Controllers, including any activities and/or transactions that are carried out by public companies or controlled companies in the interests of Affiliations of public companies or Affiliations of members of the BOD, members of the BOC, Majority Shareholders, or Controllers.
18. **Conflict of Interest Transaction** shall mean any transaction conducted by a public company or its controlled company with any party, whether with an Affiliate or a non-Affiliate, that involves a Conflict of Interest.

BAB II TRANSAKSI AFILIASI

A. PRINSIP DASAR

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Perseroan dapat melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang tidak menimbulkan Benturan Kepentingan.

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali, wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** seluruh Transaksi Afiliasi wajib dilakukan dan bila disyaratkan, diungkapkan dan/atau di laporan sesuai dengan ketentuan OJK dan/atau BEI.
- b. **Kewajaran:** Transaksi Afiliasi wajib dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Akuntabilitas:** Proses pengambilan keputusan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
- d. **Independensi:** Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki Benturan Kepentingan wajib untuk tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk Transaksi Afiliasi terkait.

B. PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

1. Ketentuan Umum

Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;

CHAPTER II AFFILIATED TRANSACTIONS

A. BASIC PRINCIPLES

For the purpose of its business activities, the Company may engage in various transactions with related parties that do not give rise to Conflicts of Interest.

All transactions carried out by the Company and/or the Controlling Company, shall be conducted in accordance with the following principles:

- a. **Transparency:** all Affiliated Transactions must be carried out and, when required, disclosed and/or reported in accordance with the regulation of OJK and/or IDX.
- b. **Fairness:** Affiliated Transaction must be carried out on arm's-length principle, in accordance with the applicable laws and regulations.
- c. **Accountability:** The decision-making process must be conducted pursuant to the Company's Article of Association and the prevailing regulations.
- d. **Independence:** Director or Commissioner with a Conflict of Interest must abstain from the decision-making process in relation to such Affiliated Transaction.

B. AFFILIATED TRANSACTIONS PROCEDURE

1. General Provisions

The Company and/or its Controlling Company are required to comply with the following conditions:

1. assign an appraiser to determine the fair value of Affiliated Transaction's objects and/or the transaction fairness;

2. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
3. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 2 (dua) di atas dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
4. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal:
 - a. nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
 - b. transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau
 - c. melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

2. Ketentuan Khusus

1. Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Perseroan dan anak usaha Perseroan wajib mengungkapkan setiap rencana Transaksi Afiliasi, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun anggota keluarganya.
2. Sebelum melakukan Transaksi Afiliasi, pihak yang akan melakukan Transaksi Afiliasi wajib menyampaikan rencana Transaksi Afiliasi kepada *Corporate Secretary*. *Corporate Secretary* akan melakukan identifikasi serta membantu pihak yang akan melakukan Transaksi Afiliasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku mengenai Transaksi Afiliasi, termasuk untuk melakukan penyampaian laporan

2. announce such Affiliated Transactions to the public;
3. submit information disclosure as referred to in point number 2 (two) and its supporting documents to OJK; and
4. have to obtain the Independent Shareholders' approval in GMS beforehand, as follows:
 - a. the value of Affiliated Transactions meets the value limit of material transactions that must obtain GMS approval;
 - b. affiliated transactions that have the potential to disrupt the business continuity of the Company; and/or
 - c. carry out affiliated transactions, which are based on considerations of OJK that require approval from independent shareholders.

2. Special Provisions

1. Each member of the Board of Directors, the Board of Commissioner, and each Employee of the Company and its subsidiaries shall be required to disclose any proposed Affiliated Transaction, whether carried out by themselves or by their family members.
2. Prior to entering into any Affiliated Transaction, the party intending to carry out such Affiliated Transaction shall be required to submit the proposed Affiliated Transaction to the Corporate Secretary. The Corporate Secretary shall conduct an identification process and assist the relevant party in ensuring compliance with the prevailing requirements governing Affiliated Transactions, including the submission of Affiliated Transaction

transaksi afiliasi atau keterbukaan informasi sesuai dengan Kebijakan ini dan peraturan yang berlaku.

3. Setiap Transaksi Afiliasi wajib melibatkan Penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan kewajaran nilai transaksi. Namun demikian, apabila Transaksi Afiliasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka penunjukan Penilai independen tidak diperlukan.
4. Apabila Penilai menyimpulkan bahwa Transaksi Afiliasi tersebut tidak wajar, transaksi tersebut dianggap sebagai Transaksi Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan dan, oleh karena itu, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen.

C. TRANSAKSI AFILIASI YANG DIKECUALIKAN

1. **Transaksi Afiliasi yang tidak disyaratkan memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B di atas.**

a. Ketentuan Umum

Yang termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari syarat pemenuhan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B di atas adalah Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

1. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama

reports or disclosure of information in accordance with this Policy and applicable regulations.

3. Companies are required to engage an independent appraiser registered with OJK to assess the fairness of any Affiliated Transaction. However, if the transaction is classified under an exempted category as stipulated in the prevailing regulations, the appointment of an independent appraiser is not required.
4. If the Appraiser concludes that the Affiliated Transaction is not fair, such transaction shall be deemed an Affiliated Transaction involving a Conflict of Interest and, accordingly, must first obtain the prior approval from the Company's Independent Shareholders through an Independent General Meeting of Shareholders.

C. EXEMPTED AFFILIATED TRANSACTIONS

1. **Affiliated Transaction that are not required to comply with the procedural requirements for Affiliated Transaction set forth in Paragraph B above.**

a. General Provisions

The following Affiliated Transaction shall fall within the category of Affiliated Transaction exempted from the obligation to comply with the procedural requirements for Affiliated Transaction set forth in Paragraph B above:

1. Utilization of any facilities that are provided by the Company to members of the Board of Commissioner, members of the Board of Director, and/or Majority Shareholders in

dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS;

2. Transaksi Perseroan dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama menjabat juga sebagai pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
4. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan:
 - a. transaksi telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
 - b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka; dan/atau
5. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau setelah

the event that the Majority Shareholder is concurrently an Employee and such facilities are directly related with their responsibilities towards the Company and in accordance with the Company's policies, as well as have been approved by the GMS;

2. Transactions of the Company with an Employee, a member of the Board of Director, or a member of the Board of Commissioner of the Company or with an Employee, a member of the Board of Director, or a member of the Board of Commissioner of Controlled Company, provided that it has been approved by the GMS;
3. Rewards, including salaries, pension fund premiums, and/or special benefits that are granted to members of the Board of Director, members of the Board of Commissioner, and Majority Shareholders in the event that the Majority Shareholder is concurrently an Employee, if the overall amount of the rewards have been disclosed in periodic financial statements, provided that it has been approved by the GMS;
4. Continuous transactions that have been conducted before the Company carries out initial Public Offering or before the submission of Registration Statement as a Public Company, on condition that:
 - a. the transactions have been disclosed in the prospectus for Initial Public Offering or in the information disclosure for Registration Statement of Public Companies; and
 - b. the terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the public company; and/or
5. Continuous transactions that are conducted after the Company carries out initial Public Offering or after the

Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan ketentuan:

- a. transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020; dan
- b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

c. Ketentuan Khusus

Dalam hal Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana yang disebut dalam huruf C. 1. a. Ketentuan Umum di atas, Transaksi Afiliasi tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan berlaku, dan pelaksanaannya wajib disampaikan kepada *Corporate Secretary*.

2. Transaksi Afiliasi yang tidak disyaratkan memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B di atas, namun wajib dilaporkan kepada OJK.

a. Ketentuan Umum

Yang termasuk dalam Transaksi Afiliasi yang dikecualikan pemenuhan ketentuan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B di atas, namun diwajibkan untuk dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi, yaitu Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

Registration Statement as a Public Company becomes effective, on condition that:

- a. the initial transactions that underlies the subsequent transactions have complied with the POJK 42/POJK.04/2020; and
- b. the terms and conditions of transactions have undergone no changes that may be harmful to the Company.

b. Special Provisions

In the event that the Company enters into an Affiliated Transaction as referred to in paragraph C.1.a of the General Provisions above, such Affiliated Transaction shall be carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing regulations, and its implementation shall be reported to the Corporate Secretary.

2. Affiliated Transactions that are not required to comply with the procedural requirements for Affiliated Transactions set forth in Paragraph B above, but are nevertheless required to be reported to OJK.

a. General Provisions

The following Affiliated Transactions shall be deemed Affiliated Transactions exempted from the obligation to comply with the procedural requirements for Affiliated Transactions set forth in Paragraph B above, but shall nonetheless be required to be reported to OJK no later than two (2) business days following the date of the Affiliated Transaction:

- 1) transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
- 2) transaksi antara:
 1. Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 2. sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 3. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut;
- 3) transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah;
- 4) transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- 5) transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali;

- 1) transactions that are carried out as the implementation of laws and regulations or a court decision;
- 2) transactions between:
 1. The Company and the Controlled Companies whose shares are owned by at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid-up capital;
 2. fellow Controlled Companies who, at least 99% (ninety-nine percent) of its shares, are owned by the Company; or
 3. A Controlled Company with a company whose shares is owned by the Controlled Company by at least 99% (ninety-nine percent) of such company's paid-up capital;
- 3) transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero-point five percent) of the public company's paid-up capital or not exceeding the amount of IDR5,000,000,000.00, (five billion rupiah) whichever is lower;
- 4) loan transactions that are directly received from domestic or offshore banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies;
- 5) provision of guarantee transactions to domestic or offshore banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure-financing companies for loans which are directly received by the public company or a Controlled Company;

- 6) transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun;
- 7) transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau
- 8) transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

b. Ketentuan Khusus

Dalam hal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana yang disebut dalam butir C. 2. a. Ketentuan Umum di atas, Transaksi Afiliasi tersebut wajib dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan Transaksi Afiliasi, pihak yang akan melakukan Transaksi Afiliasi wajib menyampaikan rencana Transaksi Afiliasi kepada *Corporate Secretary*.
- 2) *Corporate Secretary* akan melakukan penelaahan rencana Transaksi Afiliasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku mengenai Transaksi Afiliasi.
- 3) *Corporate Secretary* selanjutnya akan melakukan penyampaian laporan Transaksi Afiliasi kepada OJK sesuai dengan Kebijakan ini dan peraturan yang berlaku.

- 6) increases or decreases in equity participation transactions to maintain ownership percentage after the participation concerned is conducted for at least 1 year;
- 7) transactions that are conducted by a Public Company which is a financial services institution with a Controlled Company which is a sharia financial services institution for development purposes of the sharia financial services institution concerned; and/or
- 8) transactions for restructuring purposes that are conducted by Public Companies that are controlled, either directly or indirectly, by the government.

b. Special Provisions

In the event that the Company and/or its subsidiaries enter into an Affiliated Transaction as referred to in Item C.2.a of the General Provisions above, such Affiliated Transaction shall be carried out in accordance with the following procedures:

- 1) Prior to entering into an Affiliated Transaction, the party intending to carry out such Affiliated Transaction shall be required to submit the proposed Affiliated Transaction to the Corporate Secretary.
- 2) The Corporate Secretary shall review the proposed Affiliated Transaction to ensure compliance with the prevailing requirements governing Affiliated Transactions.
- 3) The Corporate Secretary shall thereafter submit the report on the Affiliated Transaction to OJK in accordance with this Policy and the applicable regulations.

3. Transaksi Afiliasi yang tidak disyaratkan memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B dan Huruf C butir 2 di atas, namun wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

a. Ketentuan Umum

Yang termasuk dalam Transaksi Afiliasi yang dikecualikan pemenuhan ketentuan prosedur Transaksi Afiliasi Huruf B dan Huruf C butir 2 di atas, namun wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan, yaitu Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

- 1) Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

b. Ketentuan Khusus

Dalam hal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana yang disebut dalam butir C. 3. a. Ketentuan Umum di atas, Transaksi Afiliasi tersebut wajib dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Sebelum melakukan Transaksi Afiliasi, pihak yang akan melakukan Transaksi Afiliasi wajib menyampaikan rencana Transaksi Afiliasi kepada *Corporate Secretary*.
- 2) *Corporate Secretary* akan melakukan penelaahan rencana Transaksi Afiliasi

3. Affiliated Transactions that are not required to comply with the procedural requirements for Affiliated Transactions set forth in Paragraph B and Paragraph C item 2 above, but are nevertheless required to be disclosed in the Company's annual report or financial statements.

a. General Provisions

The following Affiliated Transactions shall be deemed Affiliated Transactions exempted from the obligation to comply with the procedural requirements for Affiliated Transactions set forth in Paragraph B and Paragraph C item 2 above, but shall nonetheless be required to be disclosed in the Company's annual report or financial statements:

- 1) Affiliated Transactions that constitute business activities carried out for the purpose of generating operating revenue and that are conducted on a routine, recurring, and/or continuous basis.

b. Special Provisions

In the event that the Company and/or its subsidiaries enter into an Affiliated Transaction as referred to in Item C.3.a of the General Provisions above, such Affiliated Transaction shall be carried out in accordance with the following procedures:

- 1) Prior to entering into an Affiliated Transaction, the party intending to carry out such Affiliated Transaction shall be required to submit the proposed Affiliated Transaction to the *Corporate Secretary*.
- 2) The *Corporate Secretary* shall review the proposed Affiliated Transaction to ensure

untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku mengenai Transaksi Afiliasi.

- 3) *Corporate Secretary* selanjutnya akan melakukan pengungkapan Transaksi Afiliasi tersebut dalam laporan tahunan Perseroan dan atau memastikan pengungkapannya dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berjalan sesuai dengan Kebijakan ini dan peraturan yang berlaku.

D. PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

1. Keterbukaan Informasi

- a. Keterbukaan informasi Transaksi Afiliasi sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Uraian mengenai Transaksi Afiliasi, antara lain:
 - i. tanggal transaksi;
 - ii. obyek transaksi;
 - iii. nilai transaksi;
 - iv. nama pihak dan hubungan dengan Perseroan;
 - v. sifat hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan;
 - 2) Ringkasan laporan penilaian atas objek Transaksi Afiliasi;
 - 3) Ringkasan laporan penilaian atas kewajaran Transaksi Afiliasi;
 - 4) Proforma dampak Transaksi Afiliasi terhadap kondisi keuangan Perseroan;
 - 5) Rasional dari Transaksi Afiliasi dibandingkan dengan transaksi sejenis yang dilakukan bukan dengan pihak Afiliasi;

compliance with the prevailing requirements governing Affiliated Transactions.

- 3) The *Corporate Secretary* shall thereafter disclose such Affiliated Transaction in the Company's annual report and/or ensure its disclosure in the Company's financial statements for the current financial year, in accordance with this Policy and the applicable regulations.

D. REPORTING AND INFORMATION DISCLOSURE

1. Information Disclosure

- a. The disclosure of information on an Affiliated Transaction shall at a minimum contain:
 - 1) A description of the Affiliated Transaction, including, among others:
 - i. the date of the transaction;
 - ii. the object of the transaction;
 - iii. the transaction value;
 - iv. the name of the counterparty and its relationship with the Company;
 - v. the nature of the Affiliated relationship between the counterparty and the Company;
 - 2) A summary of the appraisal report on the object of the Affiliated Transaction;
 - 3) A summary of the appraisal report on the fairness of the Affiliated Transaction;
 - 4) Pro forma financial impact of the Affiliated Transaction on the financial condition of the Company;
 - 5) The rationale for the Affiliated Transaction in comparison with similar transactions conducted with non-Affiliated parties;

- 6) Rencana Perseroan, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi lainnya (jika Transaksi Afiliasi adalah pengambilan perusahaan);
 - 7) Ringkasan laporan oleh konsultan independen atau tenaga ahli, apabila diperlukan; dan
 - 8) Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyesatkan dan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan.
- b. Pengumuman keterbukaan informasi serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK wajib dilakukan:
- 1) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi; atau
 - 2) Apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan memerlukan persetujuan RUPS, maka bersamaan dengan pengumuman RUPS.
- b. The announcement of the disclosure of information, as well as the submission of such disclosure and the supporting documents to OJK, shall be made:
- 1) No later than two (2) business days following the date of the Affiliated Transaction; or
 - 2) In the event that the Affiliated Transaction undertaken by the Company requires approval of the GMS, concurrently with the announcement of the GMS.

2.Laporan Transaksi Afiliasi kepada OJK

- a. Laporan Transaksi Afiliasi kepada OJK sekurang-kurangnya memuat:
- 1) transaksi Afiliasi yang dilakukan;
 - 2) tanggal Transaksi Afiliasi;
 - 3) informasi / penjelasan mengenai Transaksi Afiliasi;
 - 4) pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi;
 - 5) sifat Hubungan Afiliasi;
 - 6) penjelasan, pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

2. Affiliated Transaction Report to OJK

- a. The report on an Affiliated Transaction to the Financial Services Authority (OJK) shall at a minimum contain:
- 1) the Affiliated Transaction carried out
 - 2) the date of the Affiliated Transaction
 - 3) information or explanation regarding the Affiliated Transaction
 - 4) the parties to the Affiliated Transaction
 - 5) the nature of the Affiliated relationship
 - 6) an explanation, considerations, and

Afiliasi.

- b. Laporan Transaksi Afiliasi tersebut wajib disampaikan kepada OJK Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

3. Pengungkapan Transaksi Afiliasi di Laporan Keuangan dan/atau Laporan Tahunan

Pengungkapan Transaksi Afiliasi dalam laporan tahunan atau laporan keuangan wajib mencakup informasi sebagai berikut:

- a. jenis Transaksi Afiliasi;
- b. pihak yang bertransaksi;
- c. sifat hubungan Afiliasi;
- d. nilai transaksi; dan
- e. pernyataan Direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur Transaksi Afiliasi.

BAB III TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/ situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

Apabila terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama Perseroan wajib menempatkan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi dan dilarang melakukan tindakan yang berpotensi

reasons for entering into the Affiliated Transaction.

- b. The Affiliated Transaction report shall be submitted to OJK no later than two (2) business days following the date of the Affiliated Transaction.

3. Affiliated Transaction Disclosure in the Financial Statement and/or Annual Report

The disclosure of an Affiliated Transaction in the annual report or financial statements shall include the following information:

- a. the type of Affiliated Transaction;
- b. the transacting parties;
- c. the nature of the Affiliated relationship;
- d. the transaction value; and
- e. a statement of the Board of Directors confirming that the Affiliated Transaction has been carried out in accordance with the Affiliated Transaction procedures.

CHAPTER III CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

A. BASIC PRINCIPLES

Conflict of interest is a condition/situation in which a person because of the position or authority has a personal interest that can affect the quality and performance of the implementation of objective mandated duties.

In the event of a Conflict of Interest, members of the BOC, members of the BOD, and Major Shareholders of the Company are required to prioritize the interests of the Company and are prohibited from taking any actions that may harm or diminish the Company's

merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Setiap keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen melalui RUPS Independen.

B. PROSEDUR TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Ketentuan Umum

1. Apabila Perseroan melakukan Transaksi Benturan Kepentingan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
 - c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.
2. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS wajib paling lama 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan Khusus

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan

benefits.

Any decision involving a Conflict of Interest must obtain approval from the Independent Shareholders through an Independent GMS.

B. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION PROCEDURE

1. General Provisions

- a. In the event that the Company carries out a Conflict of Interest Transaction, it shall be required to comply with the following provisions:
 - a. assign an Appraiser to determine the fair value of Affiliated Transaction's objects and/or the transaction fairness;
 - b. Announce the disclosure of information regarding each Conflict of Interest Transaction to the public;
 - c. Submit the disclosure of information referred to in letter b, along with the supporting documents, to the OJK; and
 - d. Obtain prior approval from the Independent Shareholders through a General Meeting of Shareholders (GMS).
2. The period between the date of the valuation and the date of the GMS shall not exceed six (6) months.

2. Special Provisions

1. Members of the Board of Commissioners and/ or members of the Board of Directors

kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

C. PENGECEUALIAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

a. Ketentuan Umum

1. Yang termasuk dalam kategori Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari syarat pemenuhan prosedur Transaksi Benturan Kepentingan Huruf B di atas, namun wajib dilaporkan kepada OJK adalah Transaksi Benturan Kepentingan sebagai berikut:
 - a. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah;
 - b. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
 - c. transaksi antara:
 - 1) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan

who have a conflict of interest are prohibited from making decisions, and/or actions, and/or being involved in the process of carrying out transactions that may harm the Company or reduce the Company's profit and must disclose the condition of the conflict of interest related to each decision.

2. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company in matters or transactions in which the member has a conflict of interest with the Company.

C. EXEMPTED CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

a. General Provisions

1. The following Conflict of Interest Transaction shall fall within the category of Conflict of Interest Transaction exempted from the obligation to comply with the procedural requirements for Conflict of Interest Transaction set forth in Paragraph B above, but are required to be reported to OJK:
 - a. transactions with a transaction value not exceeding 0.5% (zero-point five percent) of the public company's paid-up capital or not exceeding the amount of IDR5,000,000,000.00, (five billion rupiah) whichever is lower;
 - b. transactions that are carried out as the implementation of laws and regulations or a court decision;
 - c. transactions between:
 - 1) The Company and the Controlled Companies whose shares are owned by at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid-up capital;

Terkendali;

- 2) Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 - 3) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut;
 - d. transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan Perusahaan Terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau
 - e. transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah
2. Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi prosedur Transaksi Benturan Kepentingan Huruf B di atas, apabila melakukan Transaksi Benturan Kepentingan sebagai berikut:
 - a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama dalam hal Pemegang Saham Utama juga menjabat sebagai Pegawai, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan
- 2) Fellow Controlled Companies who, at least 99% (ninety-nine percent) of its shares, are owned by the Company; or
 - 3) A Controlled Company with a company whose shares is owned by the Controlled Company by at least 99% (ninety-nine percent) of such company's paid-up capital;
 - d. transactions that are conducted by a Public Company which is a financial services institution with a Controlled Company which is a sharia financial services institution for development purposes of the sharia financial services institution concerned; and/or
 - e. transactions for restructuring purposes that are conducted by Public Companies that are controlled, either directly or indirectly, by the government
2. The Company shall not be required to comply with the procedures for Conflict of Interest Transactions as set forth in Letter B above, in the event that the Company conducts a Conflict of Interest Transaction in the following circumstances:
 - a. the utilization of any facilities provided by the Company to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or the Majority Shareholder, in the event that the Majority Shareholder also serves as an Employee, provided that such facilities are directly related to their responsibilities to the Company, are consistent with the policies of the

kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS;

- b. transaksi Perseroan baik dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau transaksi Perusahaan Terkendali baik dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
- c. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai Pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
- d. transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
 - 1) transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan OJK yang

Company, and have been approved by the GMS;

- b. any transaction of the Company either with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company, or with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Controlled Company; or any transaction of the Controlled Company either with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Controlled Company, or with Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company, provided that such transaction is entered into under equivalent terms and conditions and has been approved by the GMS;
- c. remuneration, including salaries, pension fund contributions, and/or special benefits, granted to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Majority Shareholder who also serves as an Employee, provided that the aggregate amount of such remuneration is disclosed in the Company's periodic financial statements and has been approved by the GMS;
- d. continuing transactions entered into subsequent to the Company conducting its initial public offering or after the registration statement as a public company becomes effective, provided that:
 - 1) the initial transaction underlying such subsequent transactions complied with the prevailing OJK Regulations; and

berlaku; dan

- 2) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

b. Ketentuan Khusus

Apabila Perseroan melakukan Transaksi Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari syarat pemenuhan prosedur Transaksi Benturan Kepentingan Huruf B di atas, Perseroan wajib melaporkan Transaksi Benturan Kepentingan tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan.

D. PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

1. Keterbukaan Informasi

- a. Ketentuan Bab II Huruf D nomor 1 terkait Keterbukaan Informasi, berlaku juga untuk Keterbukaan Informasi Transaksi Benturan Kepentingan.
- b. Pengumuman Keterbukaan Informasi dan penyampaian keterbukaan informasi serta dokumen pendukung kepada OJK wajib dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan.
- c. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi dalam keterbukaan informasi yang sudah

- 2) the terms and conditions of such transactions have not undergone any changes that may be detrimental to the Company.

b. Special Provisions

In the event that the Company enters into a Conflict of Interest Transaction which is exempted from the requirements to comply with the procedures for Conflict of Interest Transactions as set forth in Letter B above, the Company shall be obligated to report such Conflict of Interest Transaction to the OJK no later than the close of business on the second Business Day following the date of the said Conflict of Interest Transaction.

D. REPORTING AND INFORMATION DISCLOSURE

1. Information Disclosure

- a. The provisions of Chapter II Letter D number 1 concerning Information Disclosure shall also apply to the Information Disclosure of Conflict of Interest Transactions.
- b. The announcement of the Information Disclosure and the submission of the Information Disclosure together with the supporting documents to the Financial Services Authority (OJK) shall be carried out concurrently with the announcement of the GMS in respect of the Conflict of Interest Transaction.
- c. In the event of any amendment or addition to the information contained in the Information Disclosure that has been

diumumkan sesuai ketentuan huruf b di atas, perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.

d. Dokumen pendukung yang perlu disampaikan ke OJK minimal mencakup informasi dan dokumen sebagai berikut:

- 1) informasi tentang rencana Transaksi Benturan Kepentingan
- 2) laporan Penilai;
- 3) data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika objek transaksi berupa saham;
- 4) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen;
- 5) pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
- 6) dokumen pendukung lainnya.

E. PIHAK INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran transaksi.

Apabila Penilai menyatakan transaksi tersebut tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS

announced pursuant to the provisions of paragraph b above, such amendment or addition shall be announced no later than 2 (two) business days prior to the date of convening the GMS.

e. The supporting documents to be submitted to the Financial Services Authority (OJK) shall at a minimum include the following information and documents:

- 1) information concerning the proposed Conflict of Interest Transaction
- 2) the Appraiser's report;
- 3) data of the company to be acquired or divested, in the event that the object of the transaction is in the form of shares;
- 4) a summary of the report of the expert or independent consultant;
- 5) a statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors confirming that all material information presented has been fully disclosed and is not misleading; and
- 6) any other supporting documents.

E. INDEPENDENT PARTIES IN AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST

In the event of transaction with conflict of interest that require shareholder's approval, the Company shall appoint an independent party to evaluate the fairness of transaction.

In the event that the Appraiser declares a transaction as unfair, such transaction shall be deemed to constitute a conflict of interest transaction and, accordingly, shall require the prior approval of the Company's Independent Shareholders through an Independent GMS.

**BAB IV
PENUTUP**

1. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini dapat diamandemen dari waktu ke waktu sehubungan dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional standar Perseroan.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Kebijakan ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal _____ 2025.

**CHAPTER IV
CLOSING**

1. This Affiliated-Party Transactions and Conflict of Interest Policy may be amended from time to time subject to the prevailing regulations.
2. Any matters not expressly regulated herein shall be further stipulated and implemented in accordance with the Company's standard operating procedures
3. In the event of any inconsistency between the provisions of this Policy and the provisions of the prevailing laws and regulations, the provisions of the prevailing laws and regulations shall prevail.
4. This Affiliated-Party Transactions and Conflict of Interest Policy is effective as from the date of its stipulation, namely _____ 2025.